

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Illegal fishing atau yang sering dikenal dengan penangkapan ikan illegal merupakan satu dari sekian isu yang muncul sebagai isu-isu baru yang keberadaannya semakin dirasa penting disamping isu-isu konvensional yang telah menjadi topik utama selama masa Perang Dingin. Pentingnya isu illegal fishing, terutama bagi pemberdayaan lingkungan hidup antara lain dikarenakan eksploitasi basar-besaran terhadap sumber daya laut akan membuat cadangan ikan menipis dan merusak biota laut. Sehingga dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi, lingkungan dan keamanan.

Selain itu illegal fishing merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Tidak hanya untuk sekedar mengetahui kerugian yang dialami akibat illegal fishing tersebut, tapi juga untuk kepentingan umum dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan studi hubungan internasional yaitu terletak pada aspek hubungan bilateral yang terjadi antar negara, khususnya yang terjadi antara Indonesia dan Filipina. Yang kemudian akan tergambarkan bagaimana pola interaksi antara kedua negara tersebut dalam menyelesaikan masalah, erat kaitannya dengan illegal fishing yang terjadi di perbatasan antar keduanya. Selain itu, alasan pentingnya masalah tersebut diteliti

karna belum ada judul serupa yang membahas hal demikian. Sehingga ini akan menjadi topik yang menarik jika dikaji lebih dalam.

Berdasarkan hasil paparan diatas, illegal fishing merupakan topik menarik yang dapat diteliti lebih jauh. Bukan hanya sekedar telah memberikan kerugian yang besar bagi negara, tapi juga sebagai sumbangsih bagi berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum yang mana masih relevan dengan studi hubungan internasional. Disamping isu-isu lain seperti illegal logging, drugs smuggling, korupsi, dll. Ironisnya, meskipun dampak yang ditimbulkan oleh praktek illegal fishing sangat besar namun sampai saat ini kasus illegal fishing masih banyak terjadi, khususnya di perairan Morotai. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya kendala yang di hadapi Pemerintah dalam mengatasi praktek tersebut. Dengan pertimbangan inilah maka penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul **“Faktor Penghambat Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di Pulau Morotai” (The Hindrance Factors of Indonesia to Solve Illegal Fishing in Morotai Island)**

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan data dan fakta yang tersedia. Tujuannya adalah agar dapat memberikan gambaran lebih jauh mengenai faktor yang menghambat Indonesia dalam mengatasi illegal fishing khususnya di Pulau Morotai. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang faktor internal dan eksternal yang menghambat Indonesia dalam mengatasi illegal fishing khususnya di Pulau Morotai, serta dapat

digunakan untuk menejemen Pemerintah Daerah, artinya skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi institusi terkait yang memang membutuhkannya. Tujuan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa penulisan ini akan dijadikan sebuah skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 70% wilayahnya terdiri dari lautan dan sisanya adalah daratan.¹ Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km² dan luas daratannya sekitar 1,932 juta km².² Selain itu, potensi perikanan di laut Indonesia diperkirakan mencapai 10 juta ton selama tahun 2009.³ Disinilah terlihat, betapa pentingnya laut bagi Indonesia. Sehingga laut memegang peranan yang sangat penting bagi aktifitas masyarakatnya. Tidak hanya itu, Indonesia mempunyai letak geografisnya yang strategis diantara dua Benua, Asia dan Australia dan juga dua Samudera, Hindia dan Pasifik. Dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang wilayah perairannya termasuk tersibuk didunia. Sehingga menyebabkan Indonesia menjadi pilihan bagi kapal-kapal asing untuk melewatinya. Dengan frekuensi pelayaran yang padat, seringkali mengundang

¹ *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*,
<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8581/> (diakses pada: 3 Oktober 2010)

² *Kaum Muda Indonesia Kurang Minat Laut*,
<http://suarapembaca.detik.com/read/2008/07/10/142846/969987/283/kaum-muda-indonesia-kurang-minat-laut> (diakses pada: 3 Oktober 2010)

³ *Produksi Perikanan Indonesia Baru 10 Juta Ton*,
<http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/produksi-perikanan-indonesia-baru-10-juta-ton>
(diakses pada: 3 Oktober 2010)

celah untuk melakukan kejahatan dilaut seperti illegal fishing. Adapun daerah yang menjadi titik rawan praktek illegal fishing terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, Laut Sulawesi Utara dan Laut Maluku. Daerah tersebut menjadi titik rawan akan terjadinya illegal fishing karena berada di wilayah perbatasan. Sehingga, para petugas terkait umumnya lebih berkonsentrasi dalam menjaga wilayah perbatasan, karena tidak hanya ancaman kehilangan pulau-pulau terluar tapi juga ancaman dari praktek kejahatan dilaut seperti illegal fishing. Perlunya menjaga wilayah perbatasan merupakan kunci untuk meminimalkan tingkat kejahatan yang akan merugikan negara.

Menurut data hasil penelitian FAO (Food and Agriculture Organization) setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sebesar 30 triliun rupiah akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dari berbagai negara di seluruh wilayah laut Indonesia.⁴

Berdasarkan data diatas praktek illegal fishing telah mengakibatkan kerugian cukup besar bagi negara. Illegal fishing tidak hanya mengakibatkan kerugian secara ekonomi, melainkan juga kerugian akan keberlangsungan kehidupan manusia. Hal ini erat kaitannya dengan rusaknya lingkungan hidup yang disebabkan oleh praktek tersebut. Tidak hanya bagi ekosistem bawah laut dan habitatnya, tapi juga bagi manusia. Ditambah lagi dengan penggunaan media penangkapan ikan seperti pukat harimau yang tidak di izinkan oleh Pemerintah

⁴ *Kita Tahu Ikan Kita Dicuri Kalau Ada yang Ketangkap,*
<http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1592.php> (diakses pada: 7 Oktober 2010)

lewat Kepres Nomor 39 tahun 1980.⁵ Selain ancaman terhadap ekonomi dan lingkungan, illegal fishingpun masih memberikan ancaman keamanan bagi masyarakatnya. Thomas Homer Dixon menyatakan bahwa kelangkaan lingkungan hidup menimbulkan konflik berskala rendah, berkelanjutan, yang mungkin tidak mengakibatkan konfrontasi dramatis tetapi dapat melemahkan pemerintahan.⁶ Sebagai contoh, kelangkaan lingkungan hidup dapat menyebabkan migrasi penduduk dan kerusuhan, menurunnya produktivitas ekonomi dan konflik antar etnik.

Paparan diatas menggambarkan bahwa illegal fishing memberikan dampak yang buruk bagi negara, tidak hanya pada bidang ekonomi tapi juga lingkungan dan keamanan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanggulangan. Salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk mengatasi praktek tersebut. Kerjasama yang terjadi antar negara tersebut dalam mengatasi kasus illegal fishing kemudian di tuangkan dalam sebuah perjanjian seperti, perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Filipina dalam rangka mengendalikan masuknya nelayan asing ke wilayah dalam (nelayan lokal).⁷ Selain upaya kerjasama antar negara, pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap peraturan dalam negeri yang mengatur tentang kelautan dan perikanan. Diantaranya adalah merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2006 dengan

⁵ *Pukat Harimau*, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=7617&post=1> (diakses pada: 12 Oktober 2010)

⁶ Jackson Robert and Sorensen George. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

⁷ *Archipelagic state Tantangan Perubahan*, http://stevenpailah.blogspot.com/2008/05/archipelagic-state-tantangan-perubahan_15.html (diakses pada: 5 Oktober 2010)

PER.05/MEN/2008 yang bertujuan untuk meningkatkan status Indonesia dari negara produsen bahan baku menjadi negara industri perikanan yang dapat menciptakan lapangan kerja didalam negeri.⁸ Serta membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus perikanan.

Namun ironisnya, upaya Pemerintah tersebut belum mampu memberantas praktek illegal fishing secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah mental aparaturnegara yang disfungsional. Hal ini tergambar dari semakin maraknya kasus illegal fishing di Indonesia yang tidak pernah tuntas, seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan penanggulangan. Buruknya sistem birokrasi menyebabkan para birokratnya, khususnya yang berada pada bidang kelautan dan perikanan dapat dengan mudah melakukan penyelewengan wewenang, yang kemudian mengakibatkan adanya permainan hukum dan munculnya tindak korupsi.

Selain aparaturnegara yang kurang bertanggung jawab, ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan illegal fishing sulit diatasi. Diantaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai di bidang keamanan laut. Jumlah kapal patroli yang dimiliki Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 2009 hanya sebanyak 21 armada.⁹ Kapal-kapal pengawas tersebut digunakan untuk menjaga seluruh perairan laut Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Filipina yang tertuang dalam

⁸ *DKP Revisi Permen Usaha Penangkapan Ikan*,
<http://www.p2sdpkpendari.com/?pilih=news&aksi=lihat&id=194> (diakses pada: 5 Oktober 2010)

⁹ *Atasi Illegal Fishing, DKP Kerahkan 21 Kapal Patroli*,
<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=18068> (diakses pada: 5 Oktober 2010)

perjanjian ekstradisi dan ditujukan untuk memberantas praktek illegal fishing belum mampu memberantas praktek tersebut secara menyeluruh. Ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah kapal pengawas yang kurang memadai dalam menjaga keamanan laut tapi juga kualitas kapal pengawas yang kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara intensif. Artinya kapal pengawas yang dimiliki DKP tidak mampu menjangkau kapal-kapal pencuri ikan yang masuk keperairan Indonesia karena daya jangkau dan tangkap yang lemah. Pada umumnya kapal penangkap ikan didesain dengan kecepatan lebih dari 20 knot sedangkan untuk mendesain kapal pengawas dengan kecepatan 20 knot memerlukan biaya yang sangat banyak. Nampaknya, ini sangat sulit untuk terealisasi karena anggaran untuk hal tersebutpun masih sangat terbatas.

Sehingga dalam perkembangan selanjutnya statistik kasus illegal fishing semakin meningkat. Menurut laporan FAO tahun 2001 Indonesia setiap tahunnya kecurian ikan sebanyak 1,5 juta ton atau setara dengan uang sekitar 2,3 sampai 4 miliar dolar AS.¹⁰ Sedangkan Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), mengungkap tahun 2005 jumlah pelanggaran yang ditangani DKP sebanyak 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, sementara hingga September 2007 sudah 160 kapal ikan asing yang diproses hukum.¹¹ Sedangkan pada tahun 2008 menurut Dirjen

¹⁰ www.bnsp.go.id/badan_nasional_sertifikasi_profesi, 06 Agustus 2005.hal 1

¹¹ www.suarapembaharuan.com/Selasa, 9 Oktober 2005.hal.2

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) jumlah pelanggaran yang ditangani sebanyak 242 kasus.¹²

Hal tersebut kemudian menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas perikanan di Indonesia. Ini dijelaskan berdasarkan data FAO tahun 2007 produksi perikanan tangkap Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,55 persen, penurunan tersebut lebih besar dari rata-rata penurunan produksi perikanan dari sepuluh negara produser perikanan dunia, yaitu sebesar 2,37 persen.¹³ Pada tahun yang sama FAO mempublikasikan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera India dan samudera pasifik sudah menunjukan kondisi full exploited, bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada over exploited.¹⁴

Salah satu wilayah yang menjadi titik rawan akan maraknya illegal fishing yang mengakibatkan kerugian cukup besar adalah wilayah diperairan Pulau Morotai. Morotai terletak di Maluku Utara yang juga merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Samudera Pasifik dan berbatasan dengan Filipina. Morotai menyimpan sumber daya laut yang melimpah ruah. Potensi laut Morotai dihuni sekitar 160 jenis ikan bernilai ekonomis penting dan 31 jenis ikan komersial mencapai 148.473 ton per tahun.¹⁵ Namun secara nasional, kontribusi

¹² Pelanggaran "Illegal Fishing" Turun, <http://bataviase.co.id/detailberita-10487890.html> 2009 (diakses pada: 10 Oktober 2010)

¹³ Membagi-bagi Wilayah Laut, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=13156> (diakses pada: 15 Oktober 2010)

¹⁴ Perikanan Tangkap Indonesia Turun 4.55 Persen, <http://www.antarasumbar.com/id/index.php?sumbar=berita&d=0&id=68355> (diakses pada: 15 Oktober 2010)

¹⁵ Kehilangan 9 Triliun Per Tahun, <http://bataviase.co.id/node/121267> (diakses pada: 15 Oktober 2010)

illegal fishing di Morotai mencapai sekitar 30% dan jika dinominalkan, nilai kerugian itu mencapai sekitar 9 triliun rupiah per tahun.¹⁶ Pada umumnya, kapal atau nelayan asing yang melakukan praktek illegal fishing di Morotai berasal dari Filipina. Ini disebabkan karena secara geografis, Morotai berbatasan laut langsung dengan Filipina. Kesulitan instansi berwenang dalam mengatasi illegal fishing di Morotai pun semakin nampak terlihat, ketika banyaknya kapal asing khususnya yang berasal dari Filipina yang berhasil masuk ke perairan Halmahera maupun perairan Maluku utara. Padahal pulau Morotai terletak di bagian terluar yang memang rawan oleh praktek-praktek illegal fishing. Namun ironisnya, wilayah perairan Halmahera dan Maluku Utara yang letaknya sesudah perairan Morotai jika dilihat dari Samudera Pasifik pun mampu kecolongan atas kapal-kapal Filipina yang masuk kewilayah perairan tersebut. Ini membuktikan bahwa penjagaan di perairan Morotai belum optimal sehingga mengakibatkan kapal-kapal Filipina masuk dengan mudah ke perairan Maluku. Beberapa kasus pelanggaran telah ditemukan di sekitar perairan Morotai bahkan sudah sampai keperairan Halmahera dan Maluku Utara.

D. Rumusan Masalah

Dari penggambaran diatas, muncul permasalahan yang menarik yaitu:

Faktor apa saja yang menjadi penghambat Indonesia dalam mengatasi kasus illegal fishing oleh kapal asing khususnya Filipina di Morotai?

¹⁶ *ibid*

E. Kerangka Pemikiran/Teori yang Digunakan

1. Konsep Kapasitas Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kapasitas adalah ruang yang tersedia, daya tampung, keluaran maksimum, kemampuan memproduksi.¹⁷

Harold Laski di dalam *Encyclopedia of Social Science* (1930) mendefinisikan birokrasi sebagai suatu istilah yang biasa dipakai pada suatu sistem kontrol pemerintah yang sepenuhnya berada ditangan pejabat yang dengan kekuasaan mereka itu kebebasan warga negara bisa terancam.¹⁸

Menurut Martin Albrow, birokrasi dapat diartikan sebagai administrasi publik. Administrasi Publik adalah proses pengelolaan sumber daya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.¹⁹

Dari beberapa paparan diatas telah dijelaskan definisi kapasitas dan birokrasi. Secara lebih singkat kapasitas birokrasi adalah kemampuan institusi atau lembaga pemerintahan yang dilengkapi dengan otoritas sistematis dan rasional untuk dapat melaksanakan unsur dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.

Birokrasi diciptakan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan

¹⁷ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*, Semarang: CV. Widya Karya.

¹⁸ Albrow Martin. *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989

¹⁹ *ibid*

keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk kepentingan publik. Birokrasi harus mempunyai paradigma ideal. Paradigma birokrasi yang ideal menurut Toenggul P. Siagian berkisar pada empat hal yaitu²⁰:

1. Paradigma di bidang kelembagaan

Birokrasi mampu menyelenggarakan fungsi dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang semakin tinggi dengan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip-prinsip organisasi yang sehat adalah prinsip kejelasan misi, prinsip kejelasan fungsi, prinsip kejelasan aktivitas, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan perintah, prinsip formalisasi, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip desentralisasi, dan prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab.

2. Paradigma manajemen sumber daya manusia

Paradigma manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi bermuara dari semangat pengabdian. Karnanya manajemen sumber daya manusia diarahkan pada tersedianya tenaga kerja dalam birokrasi yang secara kuantitatif dan kualitatif memenuhi tuntutan keseluruhan tugas dan peranan birokrasi dimana mereka menjadi anggota. Langkah-langkah yang diambil dalam mengelola sumber daya manusia terdiri dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan sementara, sistem imbalan, perencanaan dan pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan, pemutusan hubungan kerja, pemensiunan, audit kepegawaian.

²⁰ *Paradigma Ideal dan Fungsi Birokrasi*, <http://www.transparansi.or.id/about/reformasi-birokrasi/paradigma-ideal-dan-fungsi-birokrasi.html> (published on: Senin, 25 Mei 2009)

3. Pengembangan sistem kerja

Pengembangan sistem kerja untuk menciptakan kesatuan gerak melalui kesatuan persepsi tentang misi birokrasi, mekanisme perencanaan yang bottom-up approach, formalisasi kegiatan sejenis atau pembakuan tatacara kerja yang dikenal istilah standard operating procedures (SOP), mekanisme koordinasi yang baik.

4. Pengembangan citra

Nilai-nilai seperti loyalitas, kejujuran, semangat pengabdian, disiplin kerja mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan sendiri, tidak memperhitungkan untung rugi dalam pelaksanaan tugas, kesedian berkorban, dedikasi selalu ditekankan untuk dijunjung tinggi harus dikembangkan sebagai citra positif birokrasi.

Sedangkan menurut Max Weber tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Yang bertujuan untuk memperlancar aktivitas pemerintahan.²¹

Definisi yang telah dijelaskan diatas dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur bagaimana sebuah birokrasi yang ideal. Tentunya segala sesuatu dikatakan ideal berdasarkan tolak ukur yang ada, namun dalam prakteknya birokrasi ideal adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan, karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah perilaku para birokrat yang

²¹ Op. cit

bersifat disfungsional atau menyimpang.²² Contoh perilaku menyimpang tersebut dapat dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan. Sehingga menyebabkan pemimpin menggunakan gaya menejerial yang tidak demokratis.

Adapun kendala yang paling menonjol di bidang ekonomi yang dihadapi oleh suatu birokrasi adalah keterbatasan kemampuan negara menyediakan anggaran yang diperlukan untuk membiayai berbagai program yang perlu dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dikonsepsikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yang memiliki program membangun kelautan dan perikanan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015 serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.²³ Program tersebut hanya akan menjadi jargon saja apabila tidak dilakukan perbaikan di segala bidang, khususnya infrastruktur. Karna seperti yang telah diketahui, Indonesia dihadapkan dengan sistem birokrasi yang buruk, yang dapat mengakibatkan penyelewengan wewenang oleh aparat pemerintah. Ini akan mengakibatkan terhambatnya program-program pemerintah yang seharusnya dilaksanakan. Selain itu kemampuan para birokrat dalam mengatasi illegal fishing belum terlihat nyata, terbukti dengan masih maraknya illegal fishing di perairan Indonesia. Bukan hanya itu kurangnya pemahaman institusi terkait mengenai ekstradisi yang notabene dijadikan alternatif sebagai salah satu cara untuk mengatasi illegal fishing oleh nelayan asing belum dimengerti dengan baik,

²² Prof. Dr Siagan. P Sondang, MPA. *Patalogi Birokrasi (Analisis, Identifikasi dan Terapannya)*. Jakarta: Ghalilia Indonesia, 1994

²³ Fadel Muhammad: *Asa Baru, Semangat Baru*, http://www.itjen.dkp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65:fadel&catid=38:bkkp&Itemid=89 (diakses pada: 25 Oktober 2010)

khususnya oleh para birokrat daerah. Karena menurut data hasil dari Interpol, Indonesia hanya melakukan permintaan ekstradisi sekitar 4 kali.²⁴

2. Konsep Kerjasama

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, atau suatu fenomena tertentu.²⁵ Dia merupakan suatu alat komunikasi atau bahasa dalam kegiatan pemikiran yang diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh PBB dan dicerminkan dalam berbagai perkembangan Hubungan Internasional modern.

“Hubungan Internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antar negara, menciptakan hubungan antar mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dibangun dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan akan lebih lancar apabila tidak terbatas antara pihak pemerintah, tapi juga melibatkan sektor masyarakat.”

Hubungan Internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan

²⁴ *UU dan Hukum Ekstradisi, Definisi, Prosedur dan Implementasi Ekstradisi*, <http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi/262-ekstradisi> (diakses pada: 29 Oktober 2010)

²⁵ Mas' oed Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES, 1994. Hal. 93

homogenitas etnisnya.²⁶ Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasionalnya dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.²⁷

Sedangkan K.J Holsti mendefinisikan kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

“Sebagai transaksi dan interaksi diantara negara-negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional maupun global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.”²⁸

Proses kerjasama ini tercipta karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain demi kepentingan nasional negara-negara yang melakukan kerjasama. Ini disebabkan karena dalam hidup bermasyarakat, tidak bisa terlepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, hubungan yang terjadi itulah yang kemudian disebut dengan interaksi. Dalam era globalisasi frekuensi interaksi antar negara-negara menjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan

²⁶ Diambil dari skripsi Fraya Mira Sari (20031510070). Kerjasama Indonesia dan Malaysia di Bidang Militer Mengenai Keamanan di Selat Malaka.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Holsti K.J. Politik Internasional. Kerangka untuk Analisis. Jakarta: Erlangga, 1983. Hal 209

dan pendidikan yang didasari perjanjian untuk mengawali terbentuknya kerjasama dengan negara lain.

Dari pengertian diatas yang berkaitan dengan kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menangani illegal fishing, khususnya di Morotai mempunyai tujuan untuk melarang penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan Filipina dan untuk mendukung pemberantasan illegal fishing yang berdampak buruk pada lingkungan serta menjaga hubungan baik antar kedua negara karena adanya kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mendukung pemberantasan kejahatan lintas negara. Berdasarkan larangan penangkapan ikan oleh nelayan asing maka kedua negara telah menandatangani perjanjian ekstradisi pada 10 Januari 1976. Ironisnya, kerjasama yang diharapkan mampu untuk mencapai kepentingan bersama yang saling menguntungkan, dalam prakteknya masih sulit diwujudkan. Batapa tidak, kerjasama yang diwujudkan dalam perjanjian ekstradisi yang menjadi harapan Indonesia untuk mengatasi illegal fishing belum mampu mengurangi angka illegal fishing di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Ini disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai dibidang pengamanan laut sehingga proses ekstradisi tidak mampu diwujudkan. Beberapa hal diantaranya karena kapal pengawas tidak mampu mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pelaku kejahatan. Sehingga untuk menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dan mengajukan ekstradisi sangatlah sulit. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sulit berjalannya sistem hukum yang bernama ekstradisi. Sebenarnyaa ekstradisi dimaksudkan untuk mengatasi illegal

fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia. Namun pada akhirnya jenis kerjasama bilateral tersebut belum mampu menghasilkan tujuannya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kerjasama tidaklah selalu menghasilkan asas resiprositas ataupun simbiosis mutualisme, karena banyak hal yang berpengaruh dalam suksesnya sebuah kerjasama. Kaitannya dengan kerjasama yang belum mampu mencapai tujuannya dalam hal mengatasi illegal fishing adalah karena faktor internal Indonesia sendiri yang kekurangan infrastruktur atau sarana untuk mendata kapal yang masuk ke Indonesia. Sehingga kapal-kapal yang melakukan illegal fishing dan kemudian kabur atau tidak tertangkap oleh kapal pengawas, tidak bisa terjatuh proses hukum karena kapal tersebut tidak diketahui dengan pasti identitasnya. Seharusnya para pelaku illegal fishing tersebut dapat dijerat dengan hukum ekstradisi namun ketidaklengkapan identitas menghambat proses tersebut berjalan. Hal ini mengakibatkan pemberian efek jera lewat proses hukum yang bernama ekstradisi belum mampu dijalankan dalam mengatasi illegal fishing di perairan Indonesia. Tidak heran jika illegal fishing marak terjadi di wilayah perairan kita, karena memang para pelaku kejahatannya sulit ditangkap dan dijerat hukum.

F. Hipotesa

Setelah mengutip rumusan masalah yang berbunyi faktor apa saja yang menjadi penghambat Indonesia dalam mengatasi kasus illegal fishing oleh kapal asing khususnya Filipina di Morotai, maka skripsi ini menghasilkan dugaan/hipotesa sebagai berikut:

1. Sikap aparaturnegara yang disfungsi.
2. Infrastruktur yang kurang memadai dibidang pengamanana laut.

G. Metode Penelitian

Hasil dari penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, artinya dengan penggambaran umum atas peristiwa atau kejadian, kemudian dianalisa serta didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka. Sehingga data yang diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain yang masih relevan. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran/teori yang telah ditetapkan. Meskipun menganalisa dengan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dilakukan agar penulisan dapat lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan. Dalam membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pada faktor-faktor yang menghambat Indonesia dalam mengatasi kasus illegal fishing di Morotai, sesuai dengan hipotesa yang ingin dibuktikan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab I ini berisikan pendahuluan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab II ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum Pulau Morotai; terbentuknya kabupaten pulau Morotai, potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya kelautannya, letak strategis batas wilayah Morotai dengan Filipina, kasus-kasus illegal fishing yang terjadi disekitar Perairan Morotai dan dampak praktek illegal fishing di Morotai.

Bab III : Pada bab III ini penulis akan menguraikan tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi praktek illegal fishing; membenahi regulasi dalam negeri, membentuk pengadilan perikanan, melakukan kerjasama bilateral dengan Filipina yang tertuang dalam perjanjian ekstradisi.

Bab IV : Pada bab IV penulis akan menguraikan tentang faktor penghambat Indonesia dalam menghadapi illegal fishing di pulau Morotai; kapasitas birokrasi yang lemah, infrastruktur yang kurang memadai di bidang pengamanan laut.

Bab V : Pada bab V berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya.